



Nomor : 1907/BRIK-VLK/XII/2019
Lampiran : 1 berkas
Perihal : Keputusan atas Tempat Penampungan Terdaftar Kayu Olahan (TPT-KO)

Kepada Yth.
PT Abadi Indorona (TPT-KO)
Jl. Kesehatan No. 47 RT. 003/003, Kelurahan Podok Kacang Timur
Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, Prov. Banten

Attn.: - Bapak Boedi Prasetya
- Bapak Bambang Hariandi Surya

Menunjuk :

- a. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) No. P.66/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2019 Tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu yang Berasal dari Hutan Alam (diundangkan tanggal 21 November 2019);
- b. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) No. P.67/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2019 Tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu Yang Berasal Dari Hutan Tanaman Pada Hutan Produksi (diundangkan tanggal 18 November 2019).

Kedua peraturan di atas menyatakan bahwa Tempat Penampungan Terdaftar Kayu Olahan (TPT-KO) yang telah ditetapkan berdasarkan peraturan sebelumnya dinyatakan tidak berlaku. Hal ini tercantum pada Pasal 30 huruf b. Permen LHK No. P.66/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2019 dan pada Pasal 31 huruf b. Permen LHK No. P.67/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2019.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka S-LK No. BRIK-VLK-0308 atas nama PT Abadi Indorona (TPT-KO) kami cabut dan dinyatakan tidak berlaku. Kami minta agar PT Abadi Indorona mengembalikan dokumen asli S-LK No. BRIK-VLK-0308 dan Perjanjian Sub Lisensi Penggunaan Tanda V-Legal pada kesempatan pertama.

Demikian keputusan ini dibuat untuk memenuhi ketentuan dalam Permen LHK No. P.66/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2019 dan No. P.67/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2019. Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Jakarta, 9 Desember 2019

PT BRIK Quality Services

SOEWARNI
Direktur Utama